

# FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Fachrodin

Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare

E-mail: fachrodin983@gmail.com

**Abstract:** This journal entitle the Function Punish In Economics Development, what at one blow become the main problem studied. In the effort giving relevant input upon which basis for conduct the economic law development, it is important to know role punish to economic area. With this step will be able to be known the economic area demand at law area which can be made by a worthwhile input to support the economic growth. This article is inclusive of research punish the convergent normatif at substance punish the primary and sekunder. Problems studied by through legislation approach (statue approach) and approach analyse the concept punish the (analitical conceptual approach). internal issue Formula this study is: 1) How relation of among law economicly 2) How function punish in economic development?

Pursuant to inferential bibliography research that: 1) Between law and economic have the such correlation sliver between both. In microeconomic context, what its scope include; cover the business transaction from all economic perpetrator, stand in need of the law order which must have to be obeyed by the parties 2) Function And role punish very strategic in development in economic area. Extant law of regulation function to guide, to giving sanction guidance, and appliance for the merekayasa of social and economic life. Law function as medium to reach the target of economics development.

**Keywords:** Function of Law, Economic Development.

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Tidak berfungsinya sistem ekonomi pasar, juga disebabkan Indonesia sebelumnya tidak tersedia aturan main atau kelembagaan terlebih dahulu di dalam pasar, yang akan mengarahkan perilaku-perilaku pelaku ekonomi di dalam pasar, agar mereka tidak berperilaku menyimpang di dalam pasar, dengan berusaha menghindari terjadinya persaingan yang sehat di antara pelaku ekonomi, dengan maksud agar mereka dapat mengeksploitasi surplus konsumen sebanyak-banyaknya dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Salah satu kelembagaan non pasar yang diharapkan dapat melindungi pasar agar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung adalah melalui adanya kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Ketiadaan kelembagaan hukum ekonomi yang kuat diduga sebagai penyebab ekonomi pasar tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Kelembagaan hukum ekonomi yang kuat ialah kelembagaan hukum ekonomi yang lebih kurang mampu menciptakan ”*stability*”, ”*predictability*” dan ”*fairness*”. Selanjutnya dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Dalam upaya memberikan masukan yang relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi. Dengan langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang secara otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi). Namun upaya ini tentu mengalami kendala yaitu ketersediaan dana investasi yang produktif di negara Dunia Ketiga tersebut. Sebuah alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah dengan penyediaan bantuan asing berupa

modal, teknologi, dan skill atau tenaga ahli bagi negara Dunia Ketiga. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa memberi bantuan adalah jalan terbaik dalam membantu negara Dunia Ketiga menjalankan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang modern. Maka, Amerika Serikat memberikan dana yang besar jumlahnya untuk mendukung negara Dunia Ketiga membangun infrastruktur dan industri bahkan mereka juga mengirimkan ribuan tenaga ahlinya.

Pada era Orde Baru para pakar ekonomi, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktivitas bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat dan multi national corporation. Namun setelah adanya krisis moneter yang meluluh lantakkan perekonomian beberapa negara di belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi.<sup>1</sup>

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas.<sup>2</sup>

Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti Ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebageian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2014, h. 76.

<sup>2</sup>Setiawan, *Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h. 98.

tepatnya kejadian-kejadian yang men-datang dapat diramalkan sebelumnya.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.<sup>3</sup>

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum di rusak oleh penguasa, hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi orde baru yang mengabdikan pada kepentingan negara-negara maju.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, setelah adanya krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara diberbagai belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi.<sup>5</sup> Berdasarkan paparan di atas, terkait dengan hubungan hukum dengan ekonomi, maka pada tulisan ini yang menjadi masalah pokok yang dibahas adalah: 1) Bagaimana hubungan antara hukum dengan ekonomi? 2) Bagaimana fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi?

---

<sup>3</sup> Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2012, h. 27.

<sup>4</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jakarta, 2014, h. 16.

<sup>5</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2014, h. 48.

## **Pembahasan**

### **Hubungan antara Hukum dengan Ekonomi**

Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga hukum itu harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang.

Sub sistem budaya mempunyai kandungan informasi yang paling tinggi karena kaya akan nilai-nilai. Sedangkan sub-sistem ekonomi memiliki energi yang lebih tinggi karena lebih dekat dengan lingkungan fisik. Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka tiap individu akan mencari keuntungan personal, maka akan timbul kekacauan yang saling memburu kebutuhannya yang bertabrakan antara satu individu dengan yang lainnya. Maka muncul lah rule of game, yaitu aturan aturan dalam kegiatan ekonomi dan menghindari pergesekan antara lingkungan usaha.

Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan ekonomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada.

Saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang menyeluruh. Terbukti bahwa hasil postif dari perkembangan yang pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar ata di sebut golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi. Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu: a. model ekonomi berencana b. model ekonomi pasar Model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi.

Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini hukum sebagai penerjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang berbasis ekonomi kerakyatan maka sepatutnya kegiatan ekonomi kerakyatan harus dituntun oleh regulasi atau pengaturan yang baik sehingga menciptakan rasa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi. di sinilah peran pemerintah menciptakan regulasi sebagai check and balance, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi tetap terarah.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan demikian perlu diciptakan hukum yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan. Dengan adanya regulasi hukum dalam kegiatan ekonomi dapat mencegah adanya tindakan sewenangwenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil dan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum masyarakat diarahkan

untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Walaupun banyak pakar yang telah memposisikan pentingnya hukum dalam pembanguana ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negatif atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian konsensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan.<sup>6</sup>

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi.<sup>7</sup> Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.<sup>8</sup>

Kajian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.<sup>9</sup>

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak.<sup>10</sup>

Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan

---

<sup>6</sup> Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Pustaka Utama Laper, Yogyakarta, 2013, h. 52.

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 17.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 76.

<sup>10</sup> Adi Sulistiyono, *Mengugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014, h. 122.

uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domain dari para ahli ekonomi.<sup>11</sup>

Aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap anggota masyarakat diperlukan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Hukum bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Bila disederhanakan bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

### **Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**

Berbicara tentang pembangunan hukum ekonomi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ekonominya. Terdapat hubungan yang sangat erat dan timbal balik antara sistem hukum dengan sistem ekonomi. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya secara nasional harus disepakati sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apa kita akan mengabdikan pada sistem ekonomi kapitalis, yang meng-kultuskan pasar bebas, atau sistem ekonomi Pancasila, yang cenderung berpihak pada ekonomi rakyat, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tak dapat lepas dari peranan hukum. Ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara amat ditentukan oleh hukum. Mengapa demikian? Hal ini karena hukum berperan mengatur

---

<sup>11</sup> Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 39.

tingkah laku seluruh warga negara, termasuk mengatur interaksi atau hubungan antarwarga negara serta antara warga negara dan pemerintah.

Tentang pentingnya peranan hukum, kita dapat merasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari: bergaul dengan sesama, dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, menjalankan usaha, menekuni pekerjaan atau profesi, dan dalam kegiatan-kegiatan lain di tengah masyarakat. Ketertiban, keamanan, dan ketenangan yang kita nikmati selama ini jelas tidaklah lepas dari peranan hukum. Peranan hukum lebih terperinci dalam kehidupan kita dapat kita ketahui dalam pemaparan berikut ini.

- a. Hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban.  
Hukum akan mencegah warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan bersama, dimana hal ini akan mendorong terwujudnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.  
Merupakan hal yang biasa bahwa konflik dan kejahatan terjadi dalam kehidupan masyarakat akan tetapi selama hukum dapat ditegakkan, pihak-pihak yang terlibat konflik serta para pelaku kejahatan akan mendapatkan ganjarannya masing-masing dengan setimpal. Selama hukum dilaksanakan dengan semestinya, kebenaran dan keadilan akan tetap muncul dan dinikmati masyarakat.
- c. Hukum berperan mengatur tingkah laku individu dan masyarakat.  
Masyarakat terdiri atas banyak pribadi atau individu yang mempunyai karakter yang bermacam-macam, dengan hukum karakter individu akan terpelihara dalam kebaikan serta berusaha mengatur tingkah lakunya agar senantiasa tidak merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum.
- d. Hukum berperan mendorong terwujudnya kerekatan sosial.  
Melalui hukum, kedekatan antarwarga masyarakat akan terjalin. Berkat hukum, akan tumbuh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong sehingga relatif akan mudah pula terwujud persatuan dan kerukunan antarwarga masyarakat.
- e. Hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan.  
Terwujudnya ketertiban, keamanan, ketenangan, dan kestabilan berkat hukum akan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif, hal ini menjadikan masyarakat dapat bebas atau leluasa mengembangkan potensinya dalam usaha meraih kesuksesan-

kesuksesan hidup. Kesuksesan merupakan salah satu kunci dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup.

Adapun peran-peran hukum yang lain:

a. Peranan Hukum Dalam Masyarakat

Hukum Sebagai Sosial Kontrol, dimana setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan: pencurian, perzinahan, hutang, pembunuhan dan lain-lain. Semua contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan didalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern,dalam situasi yang demikian,setiap kelompok berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan dan mempertahankan eksistensinya.

Peran Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu peran yakni untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang berperan demikian adalah merupakan instrument pengendalian social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social enginnering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan "interpretasi", ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu sosilogi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam (natural law),oleh karena itu sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama.

b. Peran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial

Peran hukum dalam proses perubahan sosial menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, adjusment terhadap perubahan-perubahan sosial dan

penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum.

Chamblis dan Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai *role occupant*. Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan sehingga dengan demikian anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*).

Peran hukum dalam proses perubahan sosial, sebagaimana telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat perubah (bersifat aktif) atau sering disebut sebagai *law as a tool of social engineering*. Kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan (bersifat pasif) yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju.

Saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu hukum dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada, tetapi juga berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru, dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*), dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*, oleh sebab itu Chamblis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan *The myth of the operation of the law to given the lie daily*.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum

lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan tidak efisien maupun tidak berguna sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud.

Bisa disimpulkan, peran hukum (undang-undang) dalam perubahan sosial bisa dikatakan tidak bebas nilai. Setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak, undang-undang berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu pun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian pula sebaliknya. Setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dan bagan tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses bekerjanya yang tidak bebas nilai.

c. Peran Hukum Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Perencanaan wilayah dan kota merupakan suatu upaya untuk menciptakan perkembangan yang teratur di wilayah perkotaan, mengurangi konflik sosial serta dampak ekonomi yang akan membahayakan kehidupan dan hak milik dalam suatu wilayah. Dalam perencanaan wilayah dan kota diperlukan suatu peranan hukum untuk mengatur dan mengikatnya. Hukum yang juga dikenal sebagai peraturan tercipta karena adanya masyarakat, dimana ada masyarakat disitu pula akan tercipta suatu hukum.

Hukum mengatur tingkah laku masyarakat sedemikian rupa, agar dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan adil, maka hukum mengatur berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan bersosialisasi, berpolitik, berusaha, bersaing, dan berkreasi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, hukum harus memperhatikan ataupun mempertimbangkan aspek-aspek tersebut guna menciptakan hukum yang memiliki kepastian hukum, adil dan membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Hukum masih diperlukan sebagai pengendali pembangunan

dalam mengatur kompleksitas permasalahan, perubahan pola investasi pembangunan, mengatasi masalah sosial yang semakin meningkat. Agar kapasitas masyarakat semakin membaik maka diperlukan kelompok-kelompok pengontrol untuk mengatasi segala permasalahan pembangunan yang ada.

Hukum diperlukan dalam pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam kota. Kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan rencana sebagai kelanjutan dari penyusunan rencana, hal ini difungsikan agar pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun sistem pengendalian pemanfaatan ruang dengan dasar-dasar pengendalian pembangunan.

*Regulatory system* adalah pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Discretionary system* adalah pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan pejabat lembaga perencanaan yang berwenang untuk menilai proposal pembangunan yang diajukan. *Zoning regulation* adalah pembagian lingkungan kota dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

*Development control/permit system* mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan, perencanaaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu

Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan memiliki landasan kewenangan terhadap pengendalian pembangunan. Berikut ini Landasan Kewenangan Pemerintah dalam Pengendalian Pembangunan (Jurnal Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi).

*Bundles of rights* (hak atas lahan): Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. *Police power* (pengaturan): Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan.

*Eminent domain* (pencabutan hak atas lahan): Kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan

alasan untuk kepentingan umum. *Taxation*: Kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. *Spending power (Government Expenditure)*: Kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui APBN dan atau APBD).

Peran hukum dalam perencanaan merupakan dasar seorang perencana untuk menyusun suatu rencana pemanfaatan ruang dalam wilayah dan kota, selain itu, hukum juga dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi rencana yang telah disusunnya. Dengan adanya peranan hukum, rencana dapat disusun dengan terarah sehingga hasilnya sejalan dengan hukum yang berlaku. Rencana pemanfaatan ruang dalam wilayah dan kota tidak terlepas dari peran serta masyarakat.

Dalam perencanaan wilayah dan kota terdapat suatu produk tata ruang yang dapat dirumuskan dan dihasilkan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruangnya. Selanjutnya dalam rangka mendorong peningkatan peran serta masyarakat secara maksimal dalam kegiatan penataan ruang, maka diperlukan upaya dan tindakan konkrit dari aparat. Peranan aparat sangat dominan untuk mengatur jalannya kegiatan dalam penataan ruang agar kebijakan baru yang nantinya disahkan, juga ditaati oleh masyarakat karena kebijakan tersebut berasal dari masyarakat sendiri dan agar mencegah adanya kecurangan dalam pemanfaatan ruang wilayah dan kota.

Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Llewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady (2007: 75), hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.

- b. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
- c. Sebagai alat untuk mengarahkan (chanelling) dan mengarahkan kembali (re chanelling) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
- d. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/pemerintah.
- e. Sebagai alat stimultan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
- f. Memproduksi tukang-tukang (craft) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

Politik hukum di Indonesia yang telah mengarahkan pembangunan hukum pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, nampaknya sudah sangat mendesak untuk direalisasikan dengan program yang nyata oleh Presiden. Namun yang patut mendapat perhatian, jangan sampai kita terjebak lagi dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi an sich, tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi bagi masyarakat miskin, sebagaimana yang dilakukan pada era Orde Baru.

Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pembangunan dengan mengkultuskan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi gaya trickle down effect. Dengan penggunaan strategi tersebut, diharapkan konglomerat-konglomerat yang telah 'dibesarkan' oleh penguasa akan 'meneteskan' rezekinya pada masyarakat miskin, sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Pada saat itu program pembangunan Indonesia banyak mendapat pujian dari dunia internasional, di antaranya keberhasilannya meraih swasembada beras, dan keberhasilannya memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu negara di Asia yang mendapat julukan 'keajaiban Asia'. Di samping itu,

lembaga keuangan dunia semacam World Bank dan IMF juga memuji keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>12</sup>

Namun demikian ternyata pertumbuhan ekonomi tinggi yang diperlihatkan oleh Pemerintahan Soeharto tersebut merupakan *window dressing* yang digunakan untuk mengelabui mata dunia dan masyarakat Indonesia. Fundamental ekonomi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan tinggi tersebut sebenarnya sangat ‘keropos’, hal ini disebabkan konglomerat dan dunia perbankan yang pada saat itu menjadi tulang punggung dan senantiasa mendapatkan keistimewaan dari pemerintah ternyata bukan *enterpre-neurship* dan bankir dalam arti yang sebenarnya, tetapi mereka hanya rent seeking (pemburu rente) dan penjarah kekayaan negara dan rakyat Indonesia. Akibatnya ‘tetesan’ rezeki ke masyarakat miskin yang kemudian akan berbuah kemakmuran masyarakat seperti yang dikonsepsikan para arsitektur ekonomi ternyata tidak pernah terjadi. Pada saat itu hukum yang seharusnya digunakan untuk memandu sekaligus sebagai landasan bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah mendapatkan perhatian atau bahkan dilecehkan keberadaannya. Yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi adalah ‘hukum konglomerat’, maksudnya hanya konglomerat yang dekat dengan ‘keluarga cendana’ yang mendapat berbagai fasilitas istimewa dan mengontrol aktivitas ekonomi di Indonesia.<sup>13</sup>

Di era reformasi seperti sekarang ini, yaitu ketika masyarakat mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan bidang hukum, kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, ketika hukum senantiasa diterlantarkan, sebaiknya tidak terulang kembali. Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih seperti sekarang ini kita mulai memberikan skala prioritas utama pada pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, agar bisa digunakan sebagai pondasi dan pemandu para pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia tidak hanya harus memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien, dan lebih merata.

---

<sup>12</sup> Rustian Kamaludin, *Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional*, LPFE-UI, Jakarta, 2014, h. 88.

<sup>13</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, h. 34.

Strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu: 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktivitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.

Pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam menyelesaikan masalah hukum di sini sudah barang tentu tidak dalam artian yang negatif, semacam jual beli putusan pengadilan agar memenangkan suatu perkara, atau memberi uang aparat penegak hukum agar perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Yang dimaksud di sini, adalah bagaimana mengupayakan agar suatu perkara dapat diselesaikan secara cepat, sehingga nilai ekonomis perkara tersebut tidak hilang. Sebagai contoh masalah hukum yang tidak mempertimbangkan segi ekonomi, dapat kita amati dalam penyelesaian kredit macet di pengadilan. Sebuah bank untuk mendapatkan sebuah keputusan yang berkekuatan tetap tentang perkara kredit macet harus memerlukan waktu kurang lebih 5 lima) tahun. Apabila bank tersebut memenangkan perkara, dapat dipastikan nilai ekonomis dari perkara tersebut telah merosot. Oleh karena itu, sistem beracara dan budaya sumber daya manusia di pengadilan perlu dirombak total, sehingga benar-benar bisa tercipta peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Dan yang tidak kalah penting, bahwa adanya badan peradilan yang andal (*reliable judiciary*) juga sangat menentukan bagi proses hukum terhadap sengketa-sengketa bisnis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi.

Hukum dan pembangunan itu adalah terjemahan dari *Law and Development*, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi *United States Agency for Interantional Development (USAID)* dan lembaga seperti *Ford Foundation* atau *Rockefeller Foundation*, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan.
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Stabilitas (*stability*)
- b. Dapat diramalkan (*predictability*)
- c. Keadilan (*fairness*)
- d. Pendidikan (*education*)
- e. Pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*).

Stabilitas dan *predictability* adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut akan disempurnakan hukum dan perundang-undangan prioritas diberikan pada penyiapan peraturan perundangan yang segera diperlukan untuk menunjang kebutuhan pembangunan nasional, khususnya yang menunjang

pembangunan ekonomi dan mendorong perubahan sosial ke arah modernisasi serta memantapkan kehidupan politik.

Dalam segenap kebijaksanaan dan langkah Pembangunan Hukum Nasional tersebut, harkat manusia baik sebagai subyek maupun sebagai objek hukum akan senantiasa diperhatikan.

Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahkan boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing. Misalnya:

- a. Dalam bidang keuangan/perbankan harus berlandaskan pada undang-undang yaitu undang-undang no. 34 tahun 1967, tentang pokok-pokok perbankan; Undang-undang no.13 tahun 1968 tentang bank Sentral; Undang-undang no.17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia; Undang-undang no.21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia; dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam bidang perkoperasian, harus berlandaskan pada Undang-undang no.25 tahun 1992, tentang pokok-pokok Perkoperasian; Instruksi Presiden no.4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD); dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.
- c. Dalam bidang penanaman modal harus berlandaskan pada Undang-undang no.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-undang no.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dari uraian diatas telah menunjukkan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Yaitu, kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut merubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakkan azas-azas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakkan azas-azas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses penambahan riil pada kapasitas suatu negara dalam produksi barang-barang dan jasa, sekaligus dengan ekspansi hasil produksi.

Pembangunan ekonomi adalah usaha sistematis untuk perkembangan ekonomi, jadi untuk pertumbuhan dan perubahan ekonomi sekaligus. Perkembangan ekonomi di Indonesia sekarang ini seharusnya berarti pertumbuhan, artinya penambahan riil pada kapasitas nasional dalam produksi barang-barang dan jasa-jasa serta ekspansi hasil produksi, sekaligus perubahan ke arah pembentukan struktur dan sistem ekonomi yang memenuhi tuntutan Pancasila dan UUD 1945.

Kita sebagai anggota masyarakat telah mengetahui serta mengerti bahwa bidang ekonomi sebagaimana halnya dengan bidang-bidang sosial lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Dengan demikian maka masalah hukum juga tidak dapat terpisah dari masalah ekonomi, dalam arti bahwa selalu ada hubungan antara hukum dengan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai bentuk dan macam peraturan perundangan yang ada kalanya dirasa sebagai penghambat bahkan menyulitkan bagi setiap cabang perdagangan dan perindustrian, namun di lain waktu juga dapat sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi.

Dalam kerangka berfikir makro, pembenahan dalam sistem hukum maupun penegakan hukum, diharapkan sekali dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada para pelaku perdagangan. Dengan demikian hukum akan menjadi instrument paling penting dalam menjaga kepentingan ekonomi Indonesia khususnya.<sup>14</sup>

Perubahan hukum dalam undang-undang dapat terjadi karena tekanan masyarakatnya sendiri, manakala undang-undang tersebut tidak sesuai aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang dikandung dalam undang-undang ini tidak akomodatif dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimana undang-undang itu diterapkan, sehingga masyarakat melakukan perlawanan untuk merubah undang-undang itu.

Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian, bahkan boleh dikata bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang

---

<sup>14</sup> Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945* (Bandung: Angkasa, 2015), 316.

perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing. Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Dalam tradisi Barat, ahli hukum telah menyumbangkan sesuatu pada perkembangan sistem hukum, dan dengan demikian turut serta dalam mengembangkan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, ahli hukum berperan sebagai pembela kepentingan-kepentingan hak milik. Alasannya sederhana, dalam masyarakat yang dikuasai perdagangan dan industri, pemilik hak milik perorangan dan gabungan adalah klien terpenting. Dengan demikian peranan ahli hukum pada umumnya lebih penting dalam pembentukan hukum perdata daripada hukum publik.

Pentingnya fungsi ahli hukum sebagai pembela hak pribadi maupun hak ekonomi melawan campur tangan yang sewenang-wenang sama sekali tidak dapat diremehkan. Pada masa kediktatoran militer, kerap kali terjadi pemberangusan pers dan media informasi lainnya, lumpuhnya diskusi terbuka dan terjadi pengambilalihan kepentingan hak milik nasional maupun asing.<sup>15</sup>

Sedangkan kelembagaan hukum ekonomi yang ada pada waktu ketika Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi pasar, telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi yang ada agar dapat mendukung berkerjanya ekonomi pasar di Indonesia. Dan penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi ini dilakukan dengan cara salah satunya melalui proses transplantasi hukum dari Amerika Serikat dan Eropa ke dalam kelembagaan hukum ekonomi Indonesia.

Dengan proses transplantasi hukum ini diharapkan dapat membuat kelembagaan hukum ekonomi yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih modern, dan dapat lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa kini yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang belum bisa dipenuhi oleh kelembagaan hukum ekonomi yang ada di Indonesia.

Rendahnya budaya hukum yang berlaku di Indonesia juga berkontribusi bagi tidak berfungsinya ekonomi pasar secara baik. Kurang menghargai kontrak-kontrak yang sudah dibuat di dalam

---

<sup>15</sup> T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 8.

bisnis merupakan salah satu bentuk manifestasi budaya hukum yang tidak baik. Belum terbangunnya budaya hukum yang baik juga cukup berkontribusi bagi tidak berfungsinya beberapa kelembagaan hukum yang ditransplantasi dari negara-negara maju di Indonesia, karena budaya hukum yang ada begitu berbeda dengan budaya hukum negara di mana kelembagaan hukum ekonomi yang ditransplantasi itu berasal.

Dengan adanya pendekatan ekonomi dalam pembangunan hukum ekonomi, di samping untuk mengembalikan wibawa hukum, mengejar keteringgalan hukum, dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari, juga diharapkan bisa diciptakan suatu “tolak ukur” untuk mengukur keberhasilan pembangunan hukum, sehingga masyarakat tidak merasakan kesulitan untuk menilai hasil-hasil kerja dan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan hukum sebagaimana dialami selama ini.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat.

Kualitas pembangunan hukum ekonomi dipengaruhi oleh respon bidang hukum terhadap tuntutan bidang ekonomi, kemampuan mengharmonisasikan tekanan globalisasi hukum dan kepentingan rakyat, dan tekanan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan hukum ekonomi harus dilakukan secara revolusioner dengan menetapkan terlebih dahulu sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mampu menghasilkan sistem hukum ekonomi yang tidak mengabdikan pada negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional, tapi berkualitas ‘kekeluargaan’ (*ukhawah*)’ atau ‘kerakyatan’ atau mengabdikan pada kepentingan rakyat, atau sistem hukum ekonomi yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice*.

Di samping itu, perlu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan

pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup pemberdayaan pendidikan tinggi hukum; melakukan reformasi substansi hukum ekonomi; menjadikan lembaga peradilan dan ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; penegakan etika bisnis; menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif; dan adanya komitmen presiden dan wakil presiden untuk menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktivitas ekonomi dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa, yang semua aktivitasnya berlangsung secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga mampu menjadikan hukum sebagai pemandu atau pengarah agar pertumbuhan itu bukan sekedar angka-angka tapi berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memakmurkan rakyat.

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam kajian tulisan ini.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.<sup>16</sup> Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum alah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.<sup>17</sup>

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 140.

<sup>17</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2012, h. 10.

mereknnya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi.<sup>19</sup> Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

## Penutup

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hokum. Selain masyarakat pemerintah pun juga harus sadar akan hukum tersebut. Antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang demikian erat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro, yang ruang lingkupnya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang mesti harus dipatuhi oleh para pihak.
2. Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

Berpijak dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembangunan perekonomian mempunyai mobilitas dan dinamika yang cukup tinggi, hendaknya hukum-hukum yang termuat dalam

---

<sup>18</sup> Gunarto Suhardi, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Chatamarrasjid, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2013, h. 77.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perekonomian itu dibuat sefleksibel mungkin dengan tidak meninggalkan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan bahwa kecenderungan para pelaku ekonomi yang berpola pikir ekonomis tentu saja tidak menginginkan suatu proses hukum yang merugikan dirinya ataupun perusahaannya.

2. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penguasa yang berfungsi sebagai pengawas agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan para pelaku ekonomi di dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat merugikan masyarakat banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chatamarrasjid. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2013.
- Hadar, Ivan A. Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif. Yogyakarta: Pustaka Utama Laper, 2013.
- Imaniyati, Neny Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Kamaludin, Rustian. *Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional*. Jakarta: LPFE-UI, 2014.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Sinar Harapan, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2014.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Setiawan. *Reformasi Hukum Bisnis terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Studi Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2012.
- Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2012.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sulistiyono, Adi. *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Jakarta: Masmedia Buana Pustaka, 2014.